



P U T U S A N
Nomor 45/Pid.B/2021/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WAHYU ANDRIYANTO Als GERING Als
GONDREK Bin WAHYUDI
2. Tempat lahir : Karanganyar
3. Umur/Tgl.lahir : 28 tahun / 28 September 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Sebrang Wetan Rt.02 Rw.14 Desa
Matesih,Kec.Matesih,Kab.Karanganyar.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 45/Pid.B/2021/PN Krg tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2021/PN Krg tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU ANDRIYANTO Alias GERING Alias GONDREK Bin WAHYUDI bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan** sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP. dalam dakwaan alternative Kesatu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU ANDRIYANTO Alias GERING Alias GONDREK Bin WAHYUDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Spm Honda Beat Nopol AD 3967 QF warna putih biru tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK744726 Nosin : JF51E3734585 atas nama Harjanto dengan alamat Randurejo Rt. 01 Rw. 10 Ds. Ngringo Kec. Jaten Kab. Karanganyar.
 - 1 (satu) buah sikat gigi Merk Formula warna merah,
 - 1 (satu) buah Pasta Gigi Merk Closeup serta
 - 1 (satu) buah sabun cuci muka merk Ponds warna merah muda.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi DIAH EKO YULIANTI.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidanya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa WAHYU ANDRIYANTO Alias GERING Alias GONDREK Bin WAHYUDI pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira jam 12.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah makan Gerdu Steak yang beralamat di Dkh. Gerdu Ds. Karangpandan Kec. Karangpandan Kab. Karanganyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya terdakwa WAHYU ANDRIYANTO Alias GERING Alias GONDREK Bin WAHYUDI yang berpacaran dengan saksi DIAH EKO YULIANTI pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekira jam 16.00 wib menghubungi saksi DIAH EKO YULIANTI via aplikasi percakapan Whatsapp dan bertemu di daerah Jaten Karanganyar dengan niat terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik saksi DIAH EKO YULIANTI yaitu 1 (satu) unit Spm Honda Beat Nopol AD 3967 QF warna putih biru tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK744726 Nosin : JF51E3734585 akan tetapi belum terjadi. Setelah terdakwa mengetahui spesifikasi sepeda motor tersebut kemudian terdakwa melalui sarana HandPhone yang dimilikinya mencari gambar motor jenis Honda beat di Google yang mirip dengan Sepeda Motor milik saksi DIAH EKO YULIANTI dan kemudian mengupload nya di Group Facebook Jual Beli Motor STNK Only Plat AE dengan maksud akan menjual sepeda milik saksi DIAH EKO YULIANTI, tidak lama kemudian ada seseorang dengan akun Karebet Lsa yang menghubungi terdakwa via percakapan messengger dan kemudian akun tersebut meminta nomor HP terdakwa dan kemudian terdakwa memberikannya dan selanjutnya terdakwa melanjutkan percakapan dengan orang tersebut melalui aplikasi Whatsapp dan mengaku orang Magetan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira jam 11.30 wib terdakwa kembali bertemu dengan saksi DIAH EKO YULIANTI di depan Alfamart Jaten Karanganyar dengan alasan akan berbicara penting dan secara berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit Spm Honda Beat Nopol AD 3967 QF warna putih biru tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK744726 Nosin : JF51E3734585 milik saksi DIAH EKO YULIANTI dengan posisi terdakwa memboncengkan saksi DIAH EKO YULIANTI pergi menuju ke rumah makan Gerdu Steak yang beralamat di Dkh. Gerdu Ds. Karangpandan Kec. Karangpandan Kab. Karanganyar dan sesampainya di lokasi sekira pukul 12.00 wib terdakwa dan saksi DIAH EKO YULIANTI memesan minum dan terdakwa kembali melakukan percakapan via Whatsapp dan orang yang akan membeli tersebut dan berencana melakukan transaksi penjualan Sepeda motor tersebut secara COD/ bertemu secara langsung di daerah Magetan Jawa Timur. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi DIAH EKO YULIANTI dengan beralasan akan meminjam sepeda motor milik saksi DIAH EKO YULIANTI untuk dipakai membeli rokok di sekitaran Ds.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerdu Karangpandan Karanganyar, akan tetapi oleh terdakwa ternyata sepeda motor tersebut justru tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi DIAH EKO YULIANTI dibawa menuju ke daerah Magetan Jawa Timur dan sesampainya di pinggir jalan dekat Terminal Magetan terjadi transaksi jual beli dengan tersebut dan disepakati dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari – hari terdakwa dan untuk membeli 1 (satu) buah sikat gigi Merk Formula warna merah, 1 (satu) buah Pasta Gigi Merk Closeup serta 1 (satu) buah sabun cuci muka merk Ponds warna merah muda yang saat ini digunakan sebagai barang bukti. Atas kejadian tersebut saksi DIAH EKO YULIANTI melaporkannya ke Polsek Karangpandan dan selang beberapa bulan kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Karangpandan dan untuk diproses secara hukum. Akibat perbuatan terdakwa WAHYU ANDRIYANTO Alias GERING Alias GONDREK Bin WAHYUDI, saksi DIAH EKO YULIANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa WAHYU ANDRIYANTO Alias GERING Alias GONDREK Bin WAHYUDI pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira jam 12.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah makan Gerdu Steak yang beralamat di Dkh. Gerdu Ds. Karangpandan Kec. Karangpandan Kab. Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa WAHYU ANDRIYANTO Alias GERING Alias GONDREK Bin WAHYUDI yang berpacaran dengan saksi DIAH EKO

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANTI pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekira jam 16.00 wib menghubungi saksi DIAH EKO YULIANTI via aplikasi percakapan Whatsapp dan bertemu di daerah Jaten Karanganyar dengan niat terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik saksi DIAH EKO YULIANTI yaitu 1 (satu) unit Spm Honda Beat Nopol AD 3967 QF warna putih biru tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK744726 Nosin : JF51E3734585 akan tetapi belum terjadi. Setelah terdakwa mengetahui spesifikasi sepeda motor tersebut kemudian terdakwa melalui sarana HandPhone yang dimilikinya mencari gambar motor jenis Honda beat di Google yang mirip dengan Sepeda Motor milik saksi DIAH EKO YULIANTI dan kemudian mengupload nya di Group Facebook Jual Beli Motor STNK Only Plat AE dengan maksud akan menjual sepeda milik saksi DIAH EKO YULIANTI, tidak lama kemudian ada seseorang dengan akun Karebet Lsa yang menghubungi terdakwa via percakapan messengger dan kemudian akun tersebut meminta nomor HP terdakwa dan kemudian terdakwa memberikannya dan selanjutnya terdakwa melanjutkan percakapan dengan orang tersebut melalui aplikasi Whatsapp dan mengaku orang Magetan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira jam 11.30 wib terdakwa kembali bertemu dengan saksi DIAH EKO YULIANTI di depan Alfamart Jaten Karanganyar dengan alasan akan berbicara penting dan secara berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit Spm Honda Beat Nopol AD 3967 QF warna putih biru tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK744726 Nosin : JF51E3734585 milik saksi DIAH EKO YULIANTI dengan posisi terdakwa memboncengkan saksi DIAH EKO YULIANTI pergi menuju ke rumah makan Gerdu Steak yang beralamat di Dkh. Gerdu Ds. Karangpandan Kec. Karangpandan Kab. Karanganyar dan sesampainya di lokasi sekira pukul 12.00 wib terdakwa dan saksi DIAH EKO YULIANTI memesan minum dan terdakwa kembali melakukan percakapan via Whatsapp dan orang yang akan membeli tersebut dan berencana melakukan transaksi penjualan Sepeda motor tersebut secara COD/ bertemu secara langsung di daerah Magetan Jawa Timur. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi DIAH EKO YULIANTI dengan beralasan akan meminjam sepeda motor milik saksi DIAH EKO YULIANTI untuk dipakai membeli rokok di sekitaran Ds. Gerdu Karangpandan Karanganyar, akan tetapi oleh terdakwa ternyata sepeda motor tersebut justru tanpa seijin dari

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya yaitu saksi DIAH EKO YULIANTI dibawa menuju ke daerah Magetan Jawa Timur dan sesampainya di pinggir jalan dekat Terminal Magetan terjadi transaksi jual beli dengan tersebut dan disepakati dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari – hari terdakwa dan untuk membeli 1 (satu) buah sikat gigi Merk Formula warna merah, 1 (satu) buah Pasta Gigi Merk Closeup serta 1 (satu) buah sabun cuci muka merk Ponds warna merah muda yang saat ini digunakan sebagai barang bukti. Atas kejadian tersebut saksi DIAH EKO YULIANTI melaporkannya ke Polsek Karangpandan dan selang beberapa bulan kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Karangpandan dan untuk diproses secara hukum. Akibat perbuatan terdakwa WAHYU ANDRIYANTO Alias GERING Alias GONDREK Bin WAHYUDI, saksi DIAH EKO YULIANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DIAH EKO YULIANTI Alias DIAH Binti WAHONO**, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa karena sempat berpacaran.
 - Bahwa, saksi telah menjadi korban dugaan perkara penggelapan berupa 1 (satu) unit Spm Honda Beat Nopol AD 3967 QF warna putih biru tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK744726 Nosin : JF51E3734585 milik saksi DIAH EKO YULIANTI sendiri.
 - Bahwa, pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekira jam 16.00 wib terdakwa menghubungi saksi DIAH EKO YULIANTI via aplikasi percakapan Whatsapp dan bertemu di daerah Jaten Karanganyar dengan niat terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik saksi DIAH EKO YULIANTI akan tetapi belum terjadi.
 - Bahwa, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira jam 11.30 wib terdakwa kembali bertemu dengan saksi DIAH EKO YULIANTI di depan Alfamart Jaten Karanganyar dengan alasan akan berbicara penting dan secara berboncengan dengan menggunakan 1

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Spm Honda Beat Nopol AD 3967 QF warna putih biru tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK744726 Nosin : JF51E3734585 milik saksi DIAH EKO YULIANTI dengan posisi terdakwa membongkarkan saksi DIAH EKO YULIANTI pergi menuju ke rumah makan Gerdu Steak yang beralamat di Dkh. Gerdu Ds. Karangpandan Kec. Karangpandan Kab. Karanganyar

- Bahwa, sesampainya di lokasi sekira pukul 12.00 wib terdakwa dan saksi DIAH EKO YULIANTI memesan minum dan terdakwa kembali melakukan percakapan via Whatsapp.
- Bahwa, Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi DIAH EKO YULIANTI dengan beralasan akan meminjam sepeda motor milik saksi DIAH EKO YULIANTI untuk dipakai membeli rokok di sekitaran Ds. Gerdu Karangpandan Karanganyar,
- Bahwa, oleh terdakwa ternyata sepeda motor tersebut justru tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi DIAH EKO YULIANTI dibawa menuju ke daerah Magetan Jawa Timur dan sesampainya di pinggir jalan dekat Terminal Magetan terjadi transaksi jual beli dengan tersebut dan disepakati dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa, pada saat meminjam motor tersebut terdakwa sama sekali tidak membujuk atau merayu dan juga tidak menggunakan ancaman ataupun kekerasan.
- Bahwa, mengetahui sepeda motor milik saksi tersebut tidak kunjung kembali kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karangpandan untuk di proses secara hukum.
- Bahwa, Akibat perbuatan terdakwa WAHYU ANDRIYANTO Alias GERING Alias GONDREK Bin WAHYUDI, saksi DIAH EKO YULIANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2 Saksi ARDIYANTO NUGROHO Alias SENTHUN Bin JOKO PURWANTO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi DIAH EKO YULIANTI telah menjadi korban dugaan perkara penggelapan berupa 1 (satu) unit Spm Honda Beat Nopol AD

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3967 QF warna putih biru tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK744726
Nosin : JF51E3734585 milik saksi DIAH EKO YULIANTI sendiri yang dilakukan oleh terdakwa WAHYU ANDRIYANTO Alias GERING Alias GONDREK Bin WAHYUDI.

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekira jam 16.00 wib terdakwa menghubungi saksi DIAH EKO YULIANTI via aplikasi percakapan Whatsapp dan bertemu di daerah Jaten Karanganyar dengan niat terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik saksi DIAH EKO YULIANTI akan tetapi belum terjadi.
- Bahwa, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira jam 11.30 wib terdakwa kembali bertemu dengan saksi DIAH EKO YULIANTI di depan Alfamart Jaten Karanganyar dengan alasan akan berbicara penting dan secara berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit Spm Honda Beat Nopol AD 3967 QF warna putih biru tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK744726 Nosin : JF51E3734585 milik saksi DIAH EKO YULIANTI dengan posisi terdakwa memboncengkan saksi DIAH EKO YULIANTI pergi menuju ke rumah makan Gerdu Steak yang beralamat di Dkh. Gerdu Ds. Karangpandan Kec. Karangpandan Kab. Karanganyar
- Bahwa, sesampainya di lokasi sekira pukul 12.00 wib terdakwa dan saksi DIAH EKO YULIANTI memesan minum dan terdakwa kembali melakukan percakapan via Whatsapp.
- Bahwa, Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi DIAH EKO YULIANTI dengan beralasan akan meminjam sepeda motor milik saksi DIAH EKO YULIANTI untuk dipakai membeli rokok di sekitaran Ds. Gerdu Karangpandan Karanganyar,
- Bahwa, oleh terdakwa ternyata sepeda motor tersebut justru tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi DIAH EKO YULIANTI dibawa menuju ke daerah Magetan Jawa Timur dan sesampainya di pinggir jalan dekat Terminal Magetan terjadi transaksi jual beli dengan tersebut dan disepakati dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa, saksi diminta tolong oleh saksi saksi DIAH EKO YULIANTI untuk menjemput saksi DIAH EKO YULIANTI di Gerdu Steak Karangpandan dan kemudian saksi tiba sekitar pukul 16.00 wib.
- Bahwa, mengetahui sepeda motor milik saksi DIAH EKO YULIANTI tersebut tidak kunjung kembali kemudian saksi mencarinya terlebih

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu ke rumah terdakwa di Matesih Karanganyar akan tetapi tidak ada dan saksi bertanya kepada para tetangga ternyata saksi sudah tidak pulang selama 1 (satu) tahun karena menjadi buronan selama ini.

- Bahwa, kemudian saksi mengantar saksi DIAH EKO YULIANTI pulang ke Jungke Karanganyar dan kerumah orang tua dari saksi DIAH EKO YULIANTI di Kodokan Tasikmadu Karanganyar.
- Bahwa, Akibat perbuatan terdakwa WAHYU ANDRIYANTO Alias GERING Alias GONDREK Bin WAHYUDI, saksi DIAH EKO YULIANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi ANISA NUR AFIFAH Binti SULARNO**, dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa, saksi DIAH EKO YULIANTI telah menjadi korban dugaan perkara penggelapan berupa 1 (satu) unit Spm Honda Beat Nopol AD 3967 QF warna putih biru tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK744726 Nosin : JF51E3734585 milik saksi DIAH EKO YULIANTI sendiri yang dilakukan oleh terdakwa WAHYU ANDRIYANTO Alias GERING Alias GONDREK Bin WAHYUDI .
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekira jam 16.00 wib terdakwa menghubungi saksi DIAH EKO YULIANTI via aplikasi percakapan Whatsapp dan bertemu di daerah Jaten Karanganyar dengan niat terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik saksi DIAH EKO YULIANTI akan tetapi belum terjadi.
- Bahwa, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira jam 11.30 wib terdakwa kembali bertemu dengan saksi DIAH EKO YULIANTI di depan Alfamart Jaten Karanganyar dengan alasan akan berbicara penting dan secara berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit Spm Honda Beat Nopol AD 3967 QF warna putih biru tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK744726 Nosin : JF51E3734585 milik saksi DIAH EKO YULIANTI dengan posisi terdakwa memboncengkan saksi DIAH EKO YULIANTI pergi menuju ke rumah makan Gerdu Steak yang beralamat di Dkh. Gerdu Ds. Karangpandan Kec. Karangpandan Kab. Karanganyar

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sesampainya di lokasi sekira pukul 12.00 wib terdakwa dan saksi DIAH EKO YULIANTI memesan minum dan terdakwa kembali melakukan percakapan via Whatsapp.
- Bahwa, Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi DIAH EKO YULIANTI dengan beralasan akan meminjam sepeda motor milik saksi DIAH EKO YULIANTI untuk dipakai membeli rokok di sekitaran Ds. Gerdu Karangpandan Karanganyar,
- Bahwa, oleh terdakwa ternyata sepeda motor tersebut justru tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi DIAH EKO YULIANTI dibawa menuju ke daerah Magetan Jawa Timur dan sesampainya di pinggir jalan dekat Terminal Magetan terjadi transaksi jual beli dengan tersebut dan disepakati dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa, pada saat kejadian saksi secara tidak sengaja bertemu dengan saksi DIAH EKO YULIANTI di rumah makan Gerdu Steak yang beralamat di Dkh. Gerdu Ds. Karangpandan Kec. Karangpandan Kab. Karanganyar.
- Bahwa, saksi DIAH EKO YULIANTI bercerita bahwa datang ke rumah makan tersebut bersama dengan terdakwa dan saksi bertanya dimana terdakwa dan dijawab oleh saksi DIAH EKO YULIANTI sedang keluar membeli rokok .
- Bahwa, setelah ditunggu hingga cukup lama ternyata terdakwa tidak kunjung datang dan kemudian saksi DIAH EKO YULIANTI meminjam HP milik saksi untuk menghubungi keluarga karena HP milik saksi DIAH EKO YULIANTI baterainya habis.
- Bahwa, setelah itu datang saksi ARDIYANTO NUGROHO dan kemudian mengantarkan saksi DIAH EKO YULIANTI untuk pulang kerumahnya.
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa WAHYU ANDRIYANTO Alias GERING Alias GONDREK Bin WAHYUDI, saksi DIAH EKO YULIANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa berpacaran dengan saksi DIAH EKO YULIANTI

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekira jam 16.00 wib menghubungi saksi DIAH EKO YULIANTI via aplikasi percakapan Whatsapp dan bertemu di daerah Jaten Karanganyar dengan niat terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik saksi DIAH EKO YULIANTI yaitu 1 (satu) unit Spm Honda Beat Nopol AD 3967 QF warna putih biru tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK744726 Nosin : JF51E3734585 akan tetapi belum terjadi.
- Bahwa, Setelah terdakwa mengetahui spesifikasi sepeda motor tersebut kemudian terdakwa melalui sarana HandPhone yang dimilikinya mencari gambar motor jenis Honda beat di Google yang mirip dengan Sepeda Motor milik saksi DIAH EKO YULIANTI dan kemudian mengupload nya di Group Facebook Jual Beli Motor STNK Only Plat AE dengan maksud akan menjual sepeda milik saksi DIAH EKO YULIANTI,
- Bahwa, tidak lama kemudian ada seseorang dengan akun Karebet Lsa yang menghubungi terdakwa via percakapan messenger dan kemudian akun tersebut meminta nomor HP terdakwa dan kemudian terdakwa memberikannya dan selanjutnya terdakwa melanjutkan percakapan dengan orang tersebut melalui aplikasi Whatsapp dan mengaku orang Magetan.
- Bahwa, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira jam 11.30 wib terdakwa kembali bertemu dengan saksi DIAH EKO YULIANTI di depan Alfamart Jaten Karanganyar dengan alasan akan berbicara penting dan secara berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit Spm Honda Beat Nopol AD 3967 QF warna putih biru tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK744726 Nosin : JF51E3734585 milik saksi DIAH EKO YULIANTI dengan posisi terdakwa memboncengkan saksi DIAH EKO YULIANTI pergi menuju ke rumah makan Gerdu Steak yang beralamat di Dkh. Gerdu Ds. Karangpandan Kec. Karangpandan Kab. Karanganyar
- Bahwa, sesampainya di lokasi sekira pukul 12.00 wib terdakwa dan saksi DIAH EKO YULIANTI memesan minum dan terdakwa kembali melakukan percakapan via Whatsapp dan orang yang akan membeli tersebut dan berencana melakukan transaksi penjualan Sepeda motor tersebut secara COD/ bertemu secara langsung di daerah Magetan Jawa Timur.
- Bahwa, Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi DIAH EKO YULIANTI dengan beralasan akan meminjam sepeda motor milik saksi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIAH EKO YULIANTI untuk dipakai membeli rokok di sekitaran Ds. Gerdu Karangpandan Karanganyar,

- Bahwa, akan tetapi oleh terdakwa ternyata sepeda motor tersebut justru tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi DIAH EKO YULIANTI dibawa menuju ke daerah Magetan Jawa Timur dan sesampainya di pinggir jalan dekat Terminal Magetan terjadi transaksi jual beli dengan tersebut dan disepakati dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari – hari terdakwa dan untuk membeli 1 (satu) buah sikat gigi Merk Formula warna merah, 1 (satu) buah Pasta Gigi Merk Closeup serta 1 (satu) buah sabun cuci muka merk Ponds warna merah muda yang saat ini digunakan sebagai barang bukti.
- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi DIAH EKO YULIANTI melaporkannya ke Polsek Karangpandan dan selang beberapa bulan kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Karangpandan dan untuk diproses secara hukum.
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa WAHYU ANDRIYANTO Alias GERING Alias GONDREK Bin WAHYUDI, saksi DIAH EKO YULIANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Spm Honda Beat Nopol AD 3967 QF warna putih biru tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK744726 Nosin : JF51E3734585 atas nama Harjanto dengan alamat Randurejo Rt. 01 Rw. 10 Ds. Ngringo Kec. Jaten Kab. Karanganyar.
- 1 (satu) buah sikat gigi Merk Formula warna merah,
- 1 (satu) buah Pasta Gigi Merk Closeup serta
- 1 (satu) buah sabun cuci muka merk Ponds warna merah muda.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun terdakwa mengenal barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHAP

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa WAHYU ANDRIYANTO Alias GERING Alias GONDREK Bin WAHYUDI pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira jam 12.00 wib, bertempat di rumah makan Gerdu Steak yang beralamat di Dkh. Gerdu Ds. Karangpandan Kec. Karangpandan Kab. Karanganyar telah meminjam sepeda motor milik saksi DIAH EKO YULIANTI yaitu 1 (satu) unit Spm Honda Beat Nopol AD 3967 QF warna putih biru tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK744726 Nosin : JF51E3734585, namun sampai saat ini tidak dikembalikan
- Bahwa perbuatan tersebut berawal ketika terdakwa WAHYU ANDRIYANTO Alias GERING Alias GONDREK Bin WAHYUDI yang berpacaran dengan saksi DIAH EKO YULIANTI pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekira jam 16.00 wib menghubungi saksi DIAH EKO YULIANTI via aplikasi percakapan Whatsapp dan bertemu di daerah Jaten Karanganyar dengan niat terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik saksi DIAH EKO YULIANTI yaitu 1 (satu) unit Spm Honda Beat Nopol AD 3967 QF warna putih biru tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK744726 Nosin : JF51E3734585 akan tetapi belum terjadi. Setelah terdakwa mengetahui spesifikasi sepeda motor tersebut kemudian terdakwa melalui sarana HandPhone yang dimilikinya mencari gambar motor jenis Honda beat di Google yang mirip dengan Sepeda Motor milik saksi DIAH EKO YULIANTI dan kemudian mengupload nya di Group Facebook Jual Beli Motor STNK Only Plat AE dengan maksud akan menjual sepeda milik saksi DIAH EKO YULIANTI,
- Bahwa tidak lama kemudian ada seseorang dengan akun Karebet Lsa yang menghubungi terdakwa via percakapan messenger dan kemudian akun tersebut meminta nomor HP terdakwa dan kemudian terdakwa memberikannya dan selanjutnya terdakwa melanjutkan percakapan dengan orang tersebut melalui aplikasi Whatsapp dan mengaku orang Magetan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira jam 11.30 wib terdakwa kembali bertemu dengan saksi DIAH EKO YULIANTI di depan Alfamart Jaten Karanganyar dengan alasan akan berbicara penting dan secara berbohong dengan menggunakan 1

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Spm Honda Beat Nopol AD 3967 QF warna putih biru tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK744726 Nosin : JF51E3734585 milik saksi DIAH EKO YULIANTI dengan posisi terdakwa memboncengkan saksi DIAH EKO YULIANTI pergi menuju ke rumah makan Gerdu Steak yang beralamat di Dkh. Gerdu Ds. Karangpandan Kec. Karangpandan Kab. Karanganyar dan sesampainya di lokasi sekira pukul 12.00 wib terdakwa dan saksi DIAH EKO YULIANTI memesan minum

- Bahwa saat yang sama terdakwa kembali melakukan percakapan via Whatsapp dan orang yang akan membeli tersebut dan berencana melakukan transaksi penjualan Sepeda motor tersebut secara COD/ bertemu secara langsung di daerah Magetan Jawa Timur.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi DIAH EKO YULIANTI dengan beralasan akan meminjam sepeda motor milik saksi DIAH EKO YULIANTI untuk dipakai membeli rokok di sekitaran Ds. Gerdu Karangpandan Karanganyar, akan tetapi oleh terdakwa ternyata sepeda motor tersebut justru tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi DIAH EKO YULIANTI dibawa menuju ke daerah Magetan Jawa Timur dan sesampainya di pinggir jalan dekat Terminal Magetan terjadi transaksi jual beli dengan tersebut dan disepakati dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari – hari terdakwa dan untuk membeli 1 (satu) buah sikat gigi Merk Formula warna merah, 1 (satu) buah Pasta Gigi Merk Closeup serta 1 (satu) buah sabun cuci muka merk Ponds warna merah muda yang saat ini digunakan sebagai barang bukti.
- Bahwa kemudian saksi DIAH EKO YULIANTI melaporkannya ke Polsek Karangpandan dan selang beberapa bulan kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Karangpandan dan untuk diproses secara hukum.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WAHYU ANDRIYANTO Alias GERING Alias GONDREK Bin WAHYUDI, saksi DIAH EKO YULIANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa
- Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Wahyu Andriyanto yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa "kesengajaan" secara teori hukum terdiri atas : "opzet als oogmerk (sengaja sebagai maksud), sengaja akan kepastian dan sengaja akan kemungkinan.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Memorie Von Toelichting, sengaja (opzet) yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan harus menghendaki (Willens) perbuatan itu serta harus mengerti atau mengetahui akibat (Wetten) dari perbuatan itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau pertauran atau bertentangan dengan kehendak dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada kehendak terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya ? dan apakah terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya itu ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan terungkaplah fakta-fakta bahwa terdakwa WAHYU ANDRIYANTO Alias GERING Alias GONDREK Bin WAHYUDI pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira jam 12.00 wib, bertempat di rumah makan Gerdu Steak yang beralamat di Dkh. Gerdu Ds. Karangpandan Kec. Karangpandan Kab. Karanganyar telah meminjam sepeda motor milik saksi DIAH EKO YULIANTI yaitu 1 (satu) unit Spm Honda Beat Nopol AD 3967 QF warna putih biru tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK744726 Nosin : JF51E3734585, namun sampai saat ini tidak dikembalikan

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal ketika terdakwa WAHYU ANDRIYANTO Alias GERING Alias GONDREK Bin WAHYUDI yang berpacaran dengan saksi DIAH EKO YULIANTI pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekira jam 16.00 wib menghubungi saksi DIAH EKO YULIANTI via aplikasi percakapan Whatsapp dan bertemu di daerah Jaten Karanganyar dengan niat terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik saksi DIAH EKO YULIANTI yaitu 1 (satu) unit Spm Honda Beat Nopol AD 3967 QF warna putih biru tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK744726 Nosin : JF51E3734585 akan tetapi belum terjadi. Setelah terdakwa mengetahui spesifikasi sepeda motor tersebut kemudian terdakwa melalui sarana HandPhone yang dimilikinya mencari gambar motor jenis Honda beat di Google yang mirip dengan Sepeda Motor milik saksi DIAH EKO YULIANTI dan kemudian mengupload nya di Group Facebook Jual Beli Motor STNK Only Plat AE dengan maksud akan menjual sepeda milik saksi DIAH EKO YULIANTI,

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian ada seseorang dengan akun Karebet Lsa yang menghubungi terdakwa via percakapan messenger dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian akun tersebut meminta nomor HP terdakwa dan kemudian terdakwa memberikannya dan selanjutnya terdakwa melanjutkan percakapan dengan orang tersebut melalui aplikasi Whatsapp dan mengaku orang Magetan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira jam 11.30 wib terdakwa kembali bertemu dengan saksi DIAH EKO YULIANTI di depan Alfamart Jaten Karanganyar dengan alasan akan berbicara penting dan secara berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit Spm Honda Beat Nopol AD 3967 QF warna putih biru tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK744726 Nosin : JF51E3734585 milik saksi DIAH EKO YULIANTI dengan posisi terdakwa memboncengkan saksi DIAH EKO YULIANTI pergi menuju ke rumah makan Gerdu Steak yang beralamat di Dkh. Gerdu Ds. Karangpandan Kec. Karangpandan Kab. Karanganyar dan sesampainya di lokasi sekira pukul 12.00 wib terdakwa dan saksi DIAH EKO YULIANTI memesan minum

Menimbang, bahwa saat yang sama terdakwa kembali melakukan percakapan via Whatsapp dan orang yang akan membeli tersebut dan berencana melakukan transaksi penjualan Sepeda motor tersebut secara COD/ bertemu secara langsung di daerah Magetan Jawa Timur.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi DIAH EKO YULIANTI dengan beralasan akan meminjam sepeda motor milik saksi DIAH EKO YULIANTI untuk dipakai membeli rokok di sekitaran Ds. Gerdu Karangpandan Karanganyar, akan tetapi oleh terdakwa ternyata sepeda motor tersebut justru tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi DIAH EKO YULIANTI dibawa menuju ke daerah Magetan Jawa Timur dan sesampainya di pinggir jalan dekat Terminal Magetan terjadi transaksi jual beli dengan tersebut dan disepakati dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari – hari terdakwa dan untuk membeli 1 (satu) buah sikat gigi Merk Formula warna merah, 1 (satu) buah Pasta Gigi Merk Closeup serta 1 (satu) buah sabun cuci muka merk Ponds warna merah muda yang saat ini digunakan sebagai barang bukti.

Menimbang, bahwa kemudian saksi DIAH EKO YULIANTI melaporkannya ke Polsek Karangpandan dan selang beberapa bulan kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Karangpandan dan untuk diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa WAHYU ANDRIYANTO Alias GERING Alias GONDREK Bin WAHYUDI, saksi DIAH EKO YULIANTI

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas bahwa perbuatan terdakwa menjual 1 (satu) unit Spm Honda Beat Nopol AD 3967 QF warna putih biru tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK744726 Nosin : JF51E3734585 milik saksi DIAH EKO YULIANTI dan kemudian menggunakan uang hasil menggadaikan mobil tersebut seolah olah adalah miliknya sendiri, untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa dilakukan tanpa seijin dari DIAH EKO YULIANTI, yang mana hal ini bertentangan dengan kehendak dari DIAH EKO YULIANTI selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa menguasai barang berupa mobil tersebut memang diberikan oleh DIAH EKO YULIANTI untuk dipinjamkan kepada terdakwa bukan karena perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB Spm Honda Beat Nopol AD 3967 QF warna putih biru tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK744726 Nosin : JF51E3734585 atas nama Harjanto dengan alamat Randurejo Rt. 01 Rw. 10 Ds. Ngringo Kec. Jaten Kab. Karanganyar.
- 1 (satu) buah sikat gigi Merk Formula warna merah,
- 1 (satu) buah Pasta Gigi Merk Closeup serta
- 1 (satu) buah sabun cuci muka merk Ponds warna merah muda.

Merupakan milik Diah Eko Yulianti maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Diah Eko Yulianti;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 27 April 2021 dengan agenda pembacaan putusan, terdakwa tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum karena menjalani isolasi di Rutan Surakarta sebagaimana dalam berita acara;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman yakni UU Nomor 48 tahun 2009, dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) dinyatakan "Dalam hal Terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan korban
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU ANDRIYANTO Alias GERING Alias GONDREK Bin WAHYUDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Spm Honda Beat Nopol AD 3967 QF warna putih biru tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK744726 Nosin : JF51E3734585 atas nama Harjanto dengan alamat Randurejo Rt. 01 Rw. 10 Ds. Ngringo Kec. Jaten Kab. Karanganyar.
 - 1 (satu) buah sikat gigi Merk Formula warna merah,
 - 1 (satu) buah Pasta Gigi Merk Closeup serta

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sabun cuci muka merk Ponds warna merah muda.

Dikembalikan kepada saksi Diah Eko Yulianti

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh NUNIK SRI WAHYUNI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, MAHENDRA PRABOWO KUSUMO PUTRO, SH.,MH dan IKA YUSTIKASARI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYUNI TRI ATMOJO, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh WIDODO, SH, Penuntut Umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHENDRA PRABOWO KP, SH.,MH.

NUNIK SRI WAHYUNI, S.H., M.H,

IKA YUSTIKASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

WAHYUNI TRI ATMOJO, S.H.,M.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)